



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 588/PID/2024/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS SURYA SYAPUTRA;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 23 Agustus 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Garuda No 74 Kel Sei Sikambing B Kec Medan Sunggal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa AGUS SURYA SYAPUTRA ditangkap tanggal 19 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/478/X/Res.1.6/2023/Reskrim;

Terdakwa Agus Surya Syaputra ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 588/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agus Surya Syaputra didampingi oleh Penasihat Hukum Irvan Saputra, S.H. M.H., DKK yang merupakan Advokat/Pengacara dan Pengabdian Bantuan Hukum/Para Legal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan, berkantor di Jalan Hindu No.12 Kelurahan Kesawan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor Register W2-U4/239/HKm.00/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-262/Eoh.2/Lpkam.2/11/2023 tanggal 16 Nopember 2023, sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa AGUS SURYA SYAPUTRA bersama dengan Riduan (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dibulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan Rajawali Simpang Merak Sei Sikambing B Medan Sunggal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu (Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penganiayaan*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saat Riduan (DPO) bersama dengan Terdakwa AGUS SURYA SYAPUTRA berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Cap 70 BK 4636 DS Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui milik Riduan melintas di Jalan Rajawali simpang Merak, terdakwa dan Riduan diberhentikan oleh saksi Rio Felix Sitanggang dan terjadi perkelahian mulut antara Riduan dengan saksi Rio Felix Sitanggang tersebut, selanjutnya terdakwa dan Agus Surya Saputra pergi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 07.15 Wib, Riduan datang ke rumah terdakwa dan saat itu Riduan berkata kepada terdakwa "ayok bang, mau ku pukul orang dinas perhubungan semalam"

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 588/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan Riduan mengendarai sepeda motor Cap 70 BK 4636 DS menuju ke Jalan Rajawali simpang merak dan sesampainya di simpang merak, Riduan dan terdakwa bertemu dengan saksi Agung Prabowo Daftinata dan saat itu Riduan turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor Cap 70, kemudian Riduan berkata kepada saksi Agung Prabowo Daftinata "kawan kau itu? Kau yang semalam ikut campur ya? Dan saksi Agung Prabowo Daftinata menjawab "apa masalahnya bang?" kemudian Riduan menarik sebilah pisau dari pinggangnya dengan menggunakan tangan sebelah kanannya selanjutnya saksi Agung Prabowo Daftinata berlari sehingga terjatuh dan Riduan lalu menendang wajah saksi Agung Prabowo Daftinata sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan Riduan, selanjutnya Riduan mengatakan kepada terdakwa "ayok kita pergi", lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Cap 70 BK 4636 DS tersebut dengan membonceng Riduan meninggalkan saksi Agung Prabowo Daftinata.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/40/VER UM/X/2023/RS Bhayangkara tanggal 19 Oktober 2023 An. AGUNG PRABOWO DAFTINATA yang ditandatangani oleh dr. GREGORIUS R BESTWAN PURBA, Dokter yang memeriksa pada RS Bhayangkara Tk II Medan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Wajah : Dijumpai bengkok pada pipi kanan dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter
- ✓ Pinggang : Dijumpai kemerahan pada pinggang belakang sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter
- ✓ Ekstremitas atas : Dijumpai luka lecet pada telapak tangan kanan dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkok pada pipi kanan, luka kemerahan pada pinggang belakang, luka kecet pada telapak tangan kanan diduga akibat benda tajam.

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 588/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AGUS SURYA SYAPUTRA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP**

**A T A U**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa AGUS SURYA SYAPUTRA bersama dengan Riduan (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dibulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan Rajawali Simpang Merak Sei Sikambing B Medan Sunggal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu (Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja membantu waktu penganiayaan dilakukan*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saat Riduan (DPO) bersama dengan Terdakwa AGUS SURYA SYAPUTRA berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Cap 70 BK 4636 DS Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui milik Riduan melintas di Jalan Rajawali simpang Merak, terdakwa dan Riduan diberhentikan oleh saksi Rio Felix Sitanggang dan terjadi perkelahian mulut antara Riduan dengan saksi Rio Felix Sitanggang tersebut, selanjutnya terdakwa dan Agus Surya Saputra pergi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 07.15 Wib, Riduan datang ke rumah terdakwa dan saat itu Riduan berkata kepada terdakwa "ayok bang, mau ku pukuli orang dinas perhubungan semalam" selanjutnya terdakwa dan Riduan mengendarai sepeda motor Cap 70 BK 4636 DS menuju ke Jalan Rajawali simpang merak dan sesampainya di simpang merak, Riduan dan terdakwa bertemu dengan saksi Agung Prabowo Daftinata dan saat itu Riduan turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor Cap 70, kemudian Riduan berkata kepada saksi Agung Prabowo Daftinata "kawan kau itu? Kau yang semalam ikut campur ya? Dan saksi Agung Prabowo Daftinata

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 588/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “apa masalahnya bang?” kemudian Riduan menarik sebilah pisau dari pinggangnya dengan menggunakan tangan sebelah kanannya selanjutnya saksi Agung Prabowo Daftinata berlari sehingga terjatuh dan Riduan lalu menendang wajah saksi Agung Prabowo Daftinata sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan Riduan, selanjutnya Riduan mengatakan kepada terdakwa “ayok kita pergi”, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Cap 70 BK 4636 DS tersebut dengan membonceng Riduan meninggalkan saksi Agung Prabowo Daftinata.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/40/VER UM/X/2023/RS Bhayangkara tanggal 19 Oktober 2023 An. AGUNG PRABOWO DAFTINATA yang ditandatangani oleh dr. GREGORIUS R BESTWAN PURBA, Dokter yang memeriksa pada RS Bhayangkara Tk II Medan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Wajah : Dijumpai bengkak pada pipi kanan dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter
- ✓ Pinggang : Dijumpai kemerahan pada pinggang belakang sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter
- ✓ Ekstremitas atas : Dijumpai luka lecet pada telapak tangan kanan dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkak pada pipi kanan, luka kemerahan pada pinggang belakang, luka kecet pada telapak tangan kanan diduga akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa AGUS SURYA SYAPUTRA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 588/PID/2024/PT MDN tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/PID/2024/PT MDN tanggal 25 Maret 2024 tentang tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 588/PID/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu Nomor REG. PERK : PDM-262/Eoh.2/Lpkam.2/11/2023 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Surya Saputra bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Surya Saputra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti beupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Cap 70 BK 4636 DS, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah topi tanpa merk;
  - 1 (satu) buah jaket lengan Panjang warna abu-abu tanpa Merk;
  - 1 (satu) buah keping CD yang berisikan rekaman Vidio Penganiayaan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1826/Pid/2023/PN Lbp tanggal 5 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Surya Saputra bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP;

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 588/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti beupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Cap 70 BK 4636 DS, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah topi tanpa merk;
  - 1 (satu) buah jaket lengan Panjang warna abu-abu tanpa Merk;
  - 1 (satu) buah keping CD yang berisikan rekaman Vidio Penganiayaan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1826/Pid/2023 tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1826/Pid/2023 tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 588/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 7 Maret 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 18 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 22 Februari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Adapun alasan hukum dari Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding dalam perkara ini adalah sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya adalah menyangkut tentang kewenangan relative dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tentang keterangan Para Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, pertimbangan Majelis Hakim, pertimbangan Majelis Hakim yang tidak sesuai dengan fakta sebagaimana lengkapnya terurai pada memori bandingnya, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi dapat menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1826/Pid/2023/PN Lbp tanggal 5 Februari 2024, lalu mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa/Pembanding Agus Surya Syahputra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan, sarana dan keterangan untuk melakukan penganiayaan, dan selanjutnya membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa/Pemohon Banding Agus Surya Syahputra dari segala dakwaan dan atau tuntutan hukum;

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 588/PID/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa alasan-alasan banding sebabaimana dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam kontra memori bandingnya, sehingga memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding dari Terdakwa Agus Surya Syahputra dan menyatakan Terdakwa Agus Surya Syahputra bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana dan karenanya menjatuhkan pidan terhadap Terdakwa Agus Surya Syahputra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah tetap ditahan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 1826/Pid/2023 tanggal 5 Februari 2024 dan telah meperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kotra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya ganyalah sebagai pengulangan semata dari nota pembelaannya, dimana alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terlalu berat, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hingga sekarang pelaku utama yang melakukan penganiayaan terhadap korban belum ditemukan/diadili, sehingga adalah tidak adil apabila kesalahan pelaku utama tersebut ditimpakan kepada Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 588/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1826/Pid/2023/PN Lbp tanggal 5 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1826/Pid/2023/PN Lbp tanggal 5 Februari 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa Agus Surya Saputra bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 588/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Cap 70 BK 4636 DS, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah topi tanpa merk;
- 1 (satu) buah jaket lengan Panjang warna abu-abu tanpa Merk;
- 1 (satu) buah keping CD yang berisikan rekaman Vidio

Penganiayaan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 22 April 2024, oleh **USAHA GINTING, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.** dan **ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj, SARI DUMA LUBIS, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.**

**USAHA GINTING, S.H., M.H.**

**ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj, SARI DUMA LUBIS, S.H.,**

**M.H.**

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 588/PID/2024/PT MDN

